



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Eka Raya Malaysia, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di [REDACTED], RT. 011/RW. 006, [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sebagai Pemohon I; dan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. E- [REDACTED], pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di [REDACTED] Besar, RT. 011/RW. 006, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya yang sudah diperbaiki tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed, tanggal 21 Mei 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2013 di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], orang Ende yang juga bekerja di Malaysia, karena

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II beragama [REDACTED], Pemohon II sudah memberitahukan rencana pernikahan tersebut kepada ayah kandung Pemohon II yang tinggal di [REDACTED] dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang laki-laki saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED]

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pelaksanaannya disaksikan oleh adik kandung dari Pemohon I yang bernama Nur Hasnah serta tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dari nikah yang tidak tercatat dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

5. Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dibawah pengawasan dari Kantor Urusan Agama Negara Malaysia,
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama [REDACTED] dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Malaysia sebagai TKI Ilegal sehingga tidak memiliki kartu identitas dan Passport sebagai syarat untuk dicatatkannya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik

---

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  
Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang  
[REDACTED]  
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

I. Bukti Surat:

1. Surat [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, tanggal 15 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.I,P.II-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.470.217/DRR/04/SKD/V/2019 atas nama Nur Airien Sakinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, tanggal 15 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.I,P.II-2;

## II. Bukti Saksi:

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai teman sekerja di Malaysia, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi lupa tanggal menikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia, di tempat kerja;

[REDACTED] Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Muhamad Husayn adalah hanya sebagai teman sekerja di [REDACTED]

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bukan ayah kandungnya, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon II sudah memberitahukan rencana pernikahan tersebut kepada ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Pua Kato;
- Bahwa mahar pernikahan berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dari status nikah tidak tercatat dan Pemohon II bersatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sesusuan maupun nasab;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dalam pernikahan antara

---

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada pejabat yang berwenang di Malaysia, karena Para Pemohon tidak bekerja di Malaysia sebagai TKI ilegal;
- Bahwa tujuan dari itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai sepupu sekali Pemohon I, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 November 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia, di tempat kerja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bernama Muhamad Husayn;
- Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Muhamad Husayn adalah hanya sebagai teman sekerja di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bukan ayah kandungnya, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon II sudah memberitahukan rencana pernikahan tersebut kepada ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yasin bin H. Thalib dengan Pua Kato;
- Bahwa mahar pernikahan berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dari status nikah

---

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercatat dan Pemohon II bersatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sesusuan maupun nasab;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada pejabat yang berwenang di Malaysia, karena Para Pemohon tidak bekerja di Malaysia sebagai TKI ilegal;
- Bahwa tujuan dari itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa (P.I,P.II-1 dan P.I,P.II-2) telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.I,P.II-1 dan P.I,P.II-2, harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten

---

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende. Oleh karena itu perkara ini secara hukum menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas penegetahuan dan pengalaman saksi sendiri, kedua saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena keduanya juga bekerja di Malaysia. (Vide: Pasal 308 dan 309 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 di Hostel PT. Eka Raya, Jalan IA, Kampung Baru, Subang Airport, Syah Alam, Selangor, Malaysia, dengan wali nikah Muhamad Husayn, orang Ende yang bekerja di Malaysia bersama-sama dengan Para Pemohon, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Yasin bin H. Thalib dan Pua Kato, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang belum dicatatkan pada pejabat setempat yang berwenang, yaitu pada KBRI di Malaysia karena Para Pemohon bekerja di Malaysia secara ilegal. Sehingga dengan belum dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sangat memerlukan mempunyai bukti yang sah adanya perkawinan mereka;

---

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama: Hazeerah Nor Farhany, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 5 Juli 2014 dan Humaerah Zazwany, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 10 Juli 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

**Artinya:** *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

---

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya”;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

---

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II (Nur Airien Sakinah alias Marselina Kadewanno binti Samuel Bewa Kadewanno) yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 09 November 2013 di Jalan ( )

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp440.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:	Rp536.000,00

---

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)